

**AYAT AYAT ZINA PERSPEKTIF TAFSIR CORAK FIQH
(STUDI PEMBACAAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah-satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

Oleh

**NURHAYATI
NIM.1710500006**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN
2024**



**AYAT –AYAT ZINA PERSPEKTIF TAFSIR CORAK
FIQIH (STUDI PEMBACAAN WAHBAH AZ-
ZUHAILI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Salah Satu
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

NURHAYATI
NIM. 17 105 00006



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**AYAT AYAT ZINA PERSPEKTIF TAFSIR CORAK FIQIH
(STUDI PEMBACAAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah-satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh

NURHAYATI
NIM.1710500006

PEMBIMBING I

Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

PEMBIMBING II

Dahliati Simanjuntak, M.A
NIDN.2003118801

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Nurhayati

Padangsidempuan, Mei 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan

Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurhayati yang berjudul “**Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

PEMBIMBING II

Dahliati Simanjuntak, M.A
NIDN.2003118801

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhayati
NIM : 17 105 00006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi
Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Juli 2024



Nurhayati
NIM. 17 105 00006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati
Nim : 17 105 00006
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan wahbah Az-Zuhaili)** . Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 2024
Yang Menyatakan,



Nurhayati
NM. 17 105 00006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nurhayati
NIM : 17 1050 0006
Judul Skripsi : **Ayat-ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi
Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)**

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Desri Ari Enghariono, M.A
NIP.19881222 201903 1007

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Desri Ari Enghariono, M.A
NIP.19881222 201903 1007

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN.2012018301

Nurhotia Harahap, M.H
NIP : 19900313201903 2007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : 30 Juli 2024.
Pukul : 09.00 WIB -11.00 WIB.
Hasil /Nilai : 82,5 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.61(Tiga koma Enam satu)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasilt.uinsyahada.ac.id> Email : fasilt@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1558 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Ayat Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi
Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)

NAMA : NURHAYATI


NIM : 1710500006

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Padangsidempuan, 29 Agustus 2024

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Nurhayati

Nim : 1710500006

Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Judul : Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)

Melihat zaman sekarang banyak terjadi perbuatan yang dilarang Allah Swt salah satunya adalah perbuatan zina, memperhatikan keadaan ummat pada umumnya, ummat islam sudah banyak yang melakukan perbuatan yang tercela dan buruk salah satunya zina, perempuan tidak boleh menikah dengan pezina laki-laki atau didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa fahishah merupakan perbuatan keji. Zina menurut Hamka adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, perbuatan zina yang dianggap hal biasa oleh masyarakat sekular modern merupakan tindakan yang terkutuk dan kejahatan berat dalam tinjauan syariat islam maka Allah mencegah terjadinya perbuatan zina mendekatinya pun dilarang Allah swt sesuai dengan firmanNya yang terdapat dalam Q.s Al-isra'(17) : 32 dan juga dalam ayat lain yng terdapat dalam Q.s Al-Furqon:68. Metode dalam penelitian adalah Studi Kepustakaan (*library reseach*) dengan teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber hasil penelitian mengatakan bahwa dalam pembacaan Wahbah Az Zuhaili dalam tafsirnya, bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, karna itu merupakan suatu perbuatan yang buruk yang dapat menghancurkan kehormatan , pada Q.s An-Nur ayat 2 bahwasanya Allah Swt menyuruh dan melarang untuk menjauhi zina karna itu merupakan perbuatan yang keji dan buruk.

Kata Kunci : Zina, Tafsir, Corak Fiqh.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)**. Shalawat serta salam senantiasa pula tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Ibu Dra. Asnah, M.A,

sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A, sebagai Pembimbing I dan Ibu Dahliati Simanjuntak, M.A, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada segenap Dosen Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan buku-buku pendukung.
8. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, dan kepada saudara/saudari tercinta yang telah mendukung hingga sampai sekarang yaitu kakak/Abang yang selalu memberi semangat yang begitu besar untuk menyelesaikan program S1.

9. Ungkapan terima kasih juga kepada keluarga besar dari Ayahanda dan keluarga besar Ibunda, Sepupu, Keponakan yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti baik material maupun doa. Khususnya juga keponakan peneliti yang menghibur hati peneliti.
10. Ungkapan Terimakasih kepada para sahabat dan kawan tercinta seperjuangan Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan kawan yang telah memberikan motivasi yang sangat indah yang tidak bisa di balas dengan kata kata
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2020 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Juli 2024
Penulis,

Nurhayati
NIM. 1710500006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— o	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و —	dommah dan wau	U	U

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal,

namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudidilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURATA PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB ATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	3
C. Batasan Istilah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Metode Penelitian	10
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
I. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNIR	
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	14
1. Kelahiran dan pendidikan	14
2. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili	16
3. Karya –karya Wahbah Az-Zuhaili	18
B. Tafsir Al-Munir	19
1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Munir.....	19
2. Metodologi Tafsir Al-Munir	21
3. Corak dan Metode Tafsir Al-Munir	22
4. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir Al-Munir	26
5. Kelebihan dan Kelemahan Tafsir Al-Munir	28
BAB III MAKNA ZINA	
A. Pengertian Zina.....	31
B. Zina Menurut <i>Fuqahā'</i>	33

C. Pendapat Ahli Tentang Zina	35
D. Macam-macam Zina	37
E. Pengelompokan Ayat-ayat zina	39
F. Hukuman Bagi Pelaku Zina.....	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-ayat Zina	51
1. Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32	51
2. Qur'an Surah An-Nur ayat 30-31	52
3. Qur'an Surah An-Nur Ayat 33-34	55
4. Qur'an Surah Al-Mu'minin Ayat 5-7	57
5. Qur'an Surah An-Nisa Ayat 15-16	58
B. Penafsiran La Taqrabul Zina dalam Tafsir Al-Misbah.....	61
C. Penafsiran La Taqrabu al-Zina dalam Tafsir Al-Azhar.....	64
D. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap zina	66
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat zaman sekarang banyak terjadi perbuatan yang dilarang Allah Swt salah satunya adalah perbuatan zina, memperhatikan keadaan ummat pada umumnya, ummat islam sudah banyak yang melakukan perbuatan yang tercela dan buruk salah satunya zina, perempuan tidak boleh menikah dengan pezina laki-laki atau didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa fahishah merupakan perbuatan keji, lafal fahishah berasal dari bahasa arab dengan jamak fasha, menurut bahasa berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor, namun realitanya banyak masyarakat terutama ummat muslim yang masih melakukannya padahal perkara itu telah dilarang Allah Swt.

Adapun didalamnya banyak mengandung kemudharatan bagi ummat, dalam hal ini Allah Swt telah melarang dari mulai mendekati perbuatan yang menunjuk pada perbuatan keji (*fahishah*) yang dijelaskan dalam surah Al-Isra'(17):32

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Disini Allah Swt telah menjelaskan bahwa bagaimana kejinya praktik zina dari kata (*Fahishah*) yang mempunyai makna perbuatan keji atau perbuatan kotor

yang mana perbuatan tersebut telah mencapai level paling atas dan diakui oleh setiap orang yang berakal atas apa kekejian yang diakibatkan oleh perzinaan.

Sedangkan menurut Quraisy Shihab berpendapat bahwa lafadz *fahishah* adalah suatu perbuatan yang keji melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis, Quraisy Shihab juga menambahkan bahwa dalam surah Al-Isra'ayat 32 ini melarang mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk mengkhayalkan sesungguhnya kamu dapat terjerumus dalam keburukan tersebut¹

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan *fahishah* adalah perbuatan yang keji dan sangat buruk juga termasuk dosa besar karna zina terkandung penodaan kehormatan, pembauran nasab, pelecahan harga diri, merebaknya penyakit-penyakit kematian, dan kehinaan.

Allah Swt juga menjelaskan bahwa pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina dengan laki-laki musyrik, sebagaimana yang sudah Allah jelaskan dalam Q.s An-Nur 1-3.

Dalam pembahasan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ayat-ayat zina, maka peneliti akan mengikuti pandangan ulama kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili, maka untuk menemukan jawabannya peneliti melakukan penelitian sekaligus membuat dalam bentuk penelitian yang berjudul **“AYAT-AYAT ZINA PERSPEKTIF TAFSIR CORAK FIQIH (STUDI PEMBACAAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)**

¹ Manna khalil Al-Qattan,*Studi ilmu-ilmu qur'an ter mudzakir AS*(Bogor:Pustaka Lentera Antar Nusantara,2013).hlm.14.

B. Fokus Masalah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami penelitian yang dikaji oleh peneliti, maka peneliti melakukan penelitian tentang ayat-ayat zina perspektif tafsir corak fiqih (studi pembacaan wahbah az-zuhaili).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka peneliti menjelaskan batasan istilah diantaranya:

Kata zina dalam Al-Qur'an dengan berbagai variasi lafal terulang enam kali dalam Al-Qur'an masing-masing terdapat dalam Q.s Al-Furqan: 68,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^{٦٨} وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَثَامًا

Artinya: dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat,

Q.s Al-Mumtahanah:12,

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ

بِهَتْنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي
 مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q.s Al-Isra':32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٣﴾

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Q.S An-Nisa:24-25,

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ
 مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ
 فَإِذَا أَحْصِنْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ
 وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu² jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak

mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan.³ Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Q.s An-Nur:2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Istilah zina secara etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah, sedangkan secara terminologi diartikan sebagai salah satu perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang menurut naluri kemanusiaan perbuatan itu dianggap wajar namun haram oleh syara', sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili zina dalam bahasa arab dan hukum sama yaitu persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada *faraj* (vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah syubhat dari sekilas penjelasan diatas dapat didefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *hafazah* dalam *faraj* yang dilakukan diluar nikah tanpa akad, dan itu melanggar aturan norma agama dan norma hukum yang sah, imam syafi'i mengatakan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal berdasarkan hadist yang artinya" yang haram itu bisa mengharamkan (membuat haram)sesuatu yang halal.

Dalam hukum islam, ada dua istilah yang digunakan bagi pelaku zina yaitu zina mukhsan dan ghairu mukhsan, yang dimaksud dengan zina mukhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah sedangkan zina ghairu mukhsan yaitu zina yang dilakukan oleh jejak atau perawan yang belum pernah menikah, perbuatan itu tetap dianggap sebagai zina yang harus diberikan hukuman (had)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili larangan mendekati zina dapat dimaknai pula pada larangan untuk mendekati penyebab dan segala hal yang mendorong untuk melakukan kekejian itu, sesuai yang disebutkan dalam *fahishah* kerana didalamnya terkandung pelanggaran terhadap kehormatan diri manusia itu sendiri, adanya pencampuran nasab antara laki-laki satu dengan yang lainnya, dampak juga dengan kezaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar masyarakat dengan hancurnya tatanan keluarga, menyebabkan penyakit kelamin yang dapat mematikan dan akan berdampak pada kehinaan serta lemah dalam kehidupan, adapun corak tafsir yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili adalah linguistik (pendekatan melalui bahasa dan kitab tafsir yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili adalah Tafsir Al-Munir.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tafsir Corak Fiqih Ayat-ayat Zina menurut pembacaan Wahbah Az-Zuhaili?
2. Bagaimana Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Zina?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, maka peneliti menerapkan jawaban dari rumusan masalah tersebut diantaranya:

1. Untuk mengetahui Tafsir Fiqih Ayat-ayat Zina menurut Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili
2. Untuk mengetahui Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Zina.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap ayat-ayat zina perspektif tafsir corak fiqih studi pembacaan Wahbah Az-Zuhaili
2. Untuk menambah pemahaman terhadap Wahbah Az-Zuhaili
3. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana agama (S.Ag) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Peneliti yang lakukan termasuk dalam penelitian perpustakaan (*library reseach*) yang berkaitan dengan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang menggunakan referensi-referensi yang berkenaan dengan tokoh yang diteliti.²

2. Sumber Data

Adapaun sumber data yang peneliti gunakan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang menjadi pokok utama adalah ayat Al-Qur'an dan Tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang dijadikan sebagai tambahan atau pelengkap dalam penelitian ini, penelitian ini diperoleh dari

² Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta, 2002), hlm 9

buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, seperti data-data buku, jurnal dan artikel.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴

Oleh karena itu langkah pertama adalah menetapkan masalah yang akan dikaji, peneliti mengangkat judul ayat-ayat zina perspektif tafsir corak fiqih (studi pembacaan wahbah Az-Zuhaili), maka mencari masalah dari topik tersebut, kemudian mengumpulkan data-data yang membahas tentang topik yang dibahas yaitu data primer dan data skunder.

4. Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi dan telah bersifat kualitatif, penggunaan teknik isi berdasarkan kenyataan bahwa data yang dihadapi bersifat deskriptif, dengan menggambarkan ayat-ayat zina perspektif tafsir corak fiqih (studi pembacaan Wahbah Az-Zuhaili) menggunakan ayat-ayat zina,⁵ kemudian dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deduktif, maksud dari deduktif adalah suatu cara berfikir untuk mendapatkan suatu kebenaran dari macam-macam pikiran yang bersifat umum, ditarik dari kesimpulan yang bersifat khusus.

³ Syahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (yogyakarta: Teras, 1999), hlm 17

⁴⁴ Andi Prastowo, *Metode penelitian kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, cet III*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 208

⁵ Syahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 38

5. Teknik Pengecekan keabsahan Data

Peneliti membahas tentang pembacaan Wahbah Az-Zuhaili mengenai ayat-ayat zina, selanjutnya untuk mendapatkan hasil interpretasi yang tepat tentang penafsiran ayat-ayat tentang zina dalam tafsir Al-Munir maka dibutuhkan pendekatan historis, metode ini untuk mengetahui sejarah perjalanan hidup Wahbah Az-Zuhaili serta latarbelakang internal maupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan pemikirannya.

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan pembahasan yang sama dengan penelitian ini yang dapat dilihat dari beberapa skripsi atau jurnal yang peneliti temui diantaranya:

1. Skripsi Shikhafatul Af'idah yang berjudul "*metode dan corak tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Az-Zuhaili*". Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu pembahasan yang banyak diceritakan dalam Al-Qur'an adalah zina, zina dalam islam adalah perbuatan yang tercela yang menarik untuk dikaji dalam penelitian Shikhafatul Af'idah memfokuskan bagaimana metode dan corak Wahbah Az-Zuhaili.
2. Skripsi Kamaluddin Tamusai Nst yang berjudul "*Zina menurut Hukum Positif Indonesia*". Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam hukum islam yang diharamkan bukan hanya sebatas melakukan perbuatan zina akan tetapi islam juga mengharamkan segala hal yang mendorong untuk melakukannya, maka dapat kita lihat dalam pasal 284 terkesan melonggarkan dan memberi peluang besar untuk orang berbuat zina.

3. Skripsi Iffaty Nasyiah yang berjudul "*Perzinaan dan Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum islam zina diartikan sebagai setiap persetubuhan yang terjadi karena pernikahan yang sah bukan karna nikah semu dan bukan pula karena pemikiran terhadap hamba dengan demikian hukuman had terhadap siapa saja yang melakukan zina, sedangkan dalam hukum positif zina adalah hubungan diluar nikah antara laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami dengan laki-laki yang telah beristri.

Dari ketiga skripsi tersebut peneliti akan membahas lebih dalam lagi tentang ayat-ayat zina menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Munir serta pengaplikasikan dalam kehidupan, serta bagaimana sanksi yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap hamba-hambanya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang struktur skripsi diperlukan informasi tentang unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing bab, yakni mengapa suatu hal disampaikan dalam bab-bab tertentu dan apa pula hubungan masing-masing bab tertentu itu dengan sebelum dan sesudahnya sehingga keseluruhan bab itu merupakan kesatuan yang utuh dan terdapat korelasi antara satu bab dengan bab yang lain, dari bab pertama sampai bab terakhir.

Sistematika penulisan ini disusun sedemikian rupa dengan melalui beberapa bab dan sub bab agar memudahkan dalam memahami penelitian diantaranya:

BAB I

Dalam bagian ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika Pembahasan

BAB II

Dalam bagian ini akan menguraikan mengenai identitas diri, riwayat pendidikan, karya-karya kitab tafsir, latar belakang penulisan, corak tafsir, metode tafsir serta pendapat ulama tentang kitab tafsir

BAB III

Dalam bab ini membahas tentang pengertian zina, macam-macam zina, pendapat ahli mengenai zina, hukuman zina, dan pengelompokan ayat-ayat zina

BAB IV

Dalam bab ini menguraikan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat zina, kemudian pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang zina

BAB V

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang kesimpulan serta saran.

BAB II

WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNIR

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Kelahiran dan pendidikan

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair Atiyah, yang terletak disalah satu pelosok kota Damsyik, Suria, pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-syekh Musthafa al-Zuhaili, Az-Zuhaili juga memiliki julukan nama yaitu Nisbat dari kota Zahlah, salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon, ia putra Syekh Musthafa az-Zuhaili, seorang petani dan pedagang sederhana dan alim, hafal Al-Qur'an, rajin melaksanakan ibadah, dan gemar berpuasa⁶ serta senantiasa sholat berjamaah dimesjid, ibunya bernama Hj.Fatimah binti Musthafa Sa'adah, Sa'adah Hj.Fatimah adalah seorang wanita yang banyak dihiasi sifat warak serta berpengang teguh pada Syari'at islam.⁷

Wahbah Az-Zuhaili kecil adalah anak yang cerdas, kecendrungan untuk menjadi ulama besar sudah terlihat sejak dini.⁸ Maka dari itu, dalam bidang pendidikan dasar-dasar agama islam, setelah itu dia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah dikampungnya, sehingga jenjang pendidikan formal berikutnya gelarnya sarjana diraih pada tahun 1953 di Fakultas Syari'ah Universitas

⁶ Saiful Amin Ghofur,*Mosaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik Kontemporer* (Yogyakarta ;Penerbit Kaukaba,2013)hlm.137.

⁷⁷ Forum Kajian Tafsir LPSI,*Mengenal Tafsir dan Mufassir Era Klasik dan Kontemporer* (Jawa Timur:Pustaka Sidogiri pondok pesantren Sidogiri,1438 H)hlm.92.

⁸ Muhammad Mufid,*Belajar dari Tiga Ulama syam,Musthafa Az-Zarga,Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi,wahbah Az-zuhaili* (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo,2015) hlm.91.

Damsyik tahun 1956, ia meraih gelar dokter dalam bidang Syari'ah dari Universitas Al-Azhar, Kairo.

Wahbah Az-Zuhaili kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik pada tahun 1963, karirnya akademiknya terus menanjak, tak lama kemudian ia diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama, jabatan dekan sekaligus Ketua Jurusan Fiqih Al-Islami juga disandangkan karena dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatan sebagai pembantu dekan kini ia menjadi guru besar dalam bidang hukum islam pada salah satu Universitas di Syiri'a.⁹ Kehebatan Az-Zuhaili tentu saja tidak pernah lepas dari guru-guru yang selalu membimbingnya, disini seberapa guru Wahbah Az-Zuhaili sewaktu itu di Damaskus, al-Azhar Mesir dan Universitas Syams adalah sebagai berikut:

- a. Syekh Mahmud Yasin(mengajar ilmu hadist)
- b. Syekh Mahmud Ar-Rankusi(ilmu akidah)
- c. Syekh Hasan Asy-Syatti(ilmu faraid)
- d. Syekh Ahmad Samad(mengajar ilmu tajwid)
- e. Syekh Al-Azhar Iman Mahmud Syaltut, Dr.Al-Iman Abdur Rahman Taj, Syekh Isa (mengajar fiqih perbandingan)
- f. Syekh Musthafa Mujahid
- g. Dr.Ustman Khalil
- h. Dr.Muhammad Ali Imran, dan masih banyak lagi guru-guru beliau lainnya.

⁹ Amin Ghofur,*Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari klasik hingga Kontemporer*,137.

Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjabat sebagai pengurus di Lembaga penyelidikan bagi Institut keuangan Islam, Az-zuhaili turut menyumbangkan dedikasi sebagai pengawas undang-undang dalam bidang syari'ah kepada serikat-serikat dan pendakwah yang kerap muncul dalam program televisi maupun radio.

Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjadi imam dan aktivis dakwah di masjid Ustman Damaskus, dalam bidang Aqidah, ia berhaluan masjid Ahlussunnah Waljama'ah, Menurutnya bertawasul kepada Nabi Saw dan para wali merupakan tindakan yang dibenarkan. Wahbah Az-Zuhaili tidak suka berdebat dengan golongan Salafi-Wahabi. Az-Zuhaili wafat pada usianya yang ke- 83 sekitar tahun 2015, pada hari sabtu sore di Suriah, penyebab kematiannya pun tidak ada yang mengetahui sampai sekarang, Wahbah Az-Zuhaili Wafat di Damaskus dengan meninggalkan banyak ilmu yang akan tetap dikenang sepanjang zaman.¹⁰

2. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Pemikiran wahbah Az-Zuhaili mengenai Madzhab adalah suatu kebutuhan ummat muslim, seperti fiqih berarti harus mengikuti semua hukum yang telah ditentukan para sahabat, imam mujtahid yang tentunya bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, budaya taklid juga semisal, ini meluas dikalangan umat islam dan tidak dapat dihindari pada era selanjutnya mereka memilih salah satu pendapat imam Madzhab yang kompeten untuk dijadikan sandaran dalam memahami urusan agamanya.

¹⁰ Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan mufassir*, 193.

Menurut Az-Zuhaili bermadzahab merupakan satu keniscayaan bagi kalangan ummat muslim yang tidak mampu berijtihad, sebaliknya Az-Zuhaili memotivasi ummat muslim untuk melakukan ijtihad bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memahami Al-Qur'an dan Hadist dengan pendekatan kaidah-kaidah istinbat hukum.

Perbedaan pendapat Imam Madzahab harus dipandang sebagai suatu berkah dan rahmat, karena inilah sebuah khazanah keilmuan islam yang harus dijadikan sebagai referensi dalam memahami perkembangan dinamika perubahan sosial di era kontemporer terkait upaya peluang dan tantangan terhadap gerakan islam dalam mewujudkan persatuan yang saling bergandeng tangan perbedaan madzhab demi mewujudkan kerukunan umat islam.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Harakah Islamiyah perlu tiga hal sebagai berikut: satu berpegang kuat pada ajaran islam, dua pemahaman ilmu keislaman dan dinamisasi dalam dunia modern, ketiga membangun persatuan ummat islam, berangkat dari ketiga hal tersebut kebangkitan islam akan kembali bergairah, karena bila dakwah islam hanya didukung dengan pendekatan nurani dan kasih sayang tanpa dibarengi dengan pemahaman islam yang mendalam, dan tidak memahami dinamisasi dalam islam, atau para pendakwah yang justru banyak yang terus mempermasalahkan urusan perbedaan pendapat dalam islam, maka yang akan terjadi justru sebaliknya.

Selanjutnya tentang masalah pemikiran liberal, menurut Az-Zuhaili mereka tidak punya nilai sama sekali, kebenaran lebih layak untuk diikuti, ketika Nabi Muhammad Saw datang ummat pun menyembah berhala, lalu

beliau membebaskan Mekkah Al-Mukarramah itu adalah kemenangan yang agung dengan mengumumkan Tauhidullah dan sebagai agen pemikiran dan politik amerika, dan memusuhi islam, mereka adalah para agen suruhan, mereka sangat terhina, pikirannya lemah dan kegiatannya tidak mendatangkan kebaikan, Az-Zuhaili sendiri berharap pemikiran liberal tidak punya pengaruh bagi pemikiran indonesia.

3. Karya –karya Wahbah Az-Zuhaili

Menurut wahbah Az-Zuhaili seorang yang alim seharusnya berusaha untuk tidak berhenti pada aktivitas mengajar dan berdakwa dari mimbar kemimbar saja, tapi juga harus biasa memunculkan karya atau menulis sebuah buku, karena menurut beliau dengan menciptakan suatu karya tulis, pemikiran-pemikiran dapat terpelihara, dapat disalurkan kepada banyak orang dan menjadi warisan yang tidak akan pernah keang oleh waktu, dari pandangan itulah Wahbah az-Zuhaili sampai saat ini telah menulis lebih dari seratus sikap.

Menurut ulama Dr.Badi As-Sayyid Al-Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dengan judul Wahbah Az-Zuhaili al-Alim wa al-faqih wa al-Mufassir telah menyebutkan bahwa karya Wahbah Az-Zuhaili berjumlah kurang lebih 199 buah karya selain jurnal, disamping itu ada juga karya-karya beliau berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah diantara beberapa buku karya Wahbah Az-Zuhaili seperti:

- a. Al-Wasit Fi Usulal Fiqih
- b. At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'at wa al-Manhaj (16 jilid)
- c. Al-insani fi al-Qur'an

- d. Usul fiqih al-Hanafi
- e. Nazariat ad-Damam
- f. Al-Uruf wa al-Adat
- g. Atsar al-Harab fi al-Fiqih
- h. Al-fiqih al-Islami fi Uslub al-Jadid

Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang sangat luar biasa, Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari diktat perkuliahan, artikel, makalah ilmiah, sampai kitab besar yang terdiri dari 16 jilid seperti Kitab tafsir Al-Munir ini sebabnya juga layak disebut sebagai ahli tafsir.

B. Tafsir Al-Munir

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Munir

Kitab Tafsir Al-munir merupakan karya terbesar yang pernah ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai karya-karya beliau, selain tafsir Al-Munir karya beliau yang lainnya adalah Tafsir Al-Wasith, tentang Tafsir Al-munir disini penulis akan memaparkan sedikit mengenai gambaran umum tentang kitab tafsir tersebut. Wahbah Az-Zuhaili ulama besar tersebut sekaligus ilmunan, asal Syiria ia dengan penuh keistiqamahan di jalan Allah swt menulis kitab tafsir Al-munirini serta bisa menghasilkan kitab yang memudahkan pembaca untuk menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan aturan dan tuntunan syari'at.

Dalam proses penulisan kitab tafsir ini Wahbah Az-Zuhaili membutuhkan waktu selama 16 tahun dan pertama kali diterbitkan oleh Dar al-

Fikri Beirut Libanon dan Damaskus Syiria dalam 16 jilid pada tahun 1991M, kitab terjemahannya sudah diterjemahkan serta dikoleksi diberbagai negara seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia yang sekarang terdiri dari 15 jilid yang telah diterbitkan pada tahun 2013, Tafsir Al-Munir ini telah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca.¹¹ lebih lanjut untuk mengetahui latar belakang penulisan tafsir ini, bisa kita lihat dari tujuan Wahbah Az-Zuhaili dalam menuliskan tafsir ini, yaitu dalam muqaddimah yang ia sampaikan, tujuan utama Az-Zuhaili dalam penulisan kitab ini untuk menghubungkan individu Muslim dengan Al-Qur'annya dengan ikatan yang kuat dan ilmiah, karena al-qur'an merupakan pedoman dan aturan yang harus ditaati dalam setiap aspek kehidupan, fokus Az-Zuhaili dalam kitab ini bukan untuk menjelaskan permasalahan khilafiyah dalam fiqih, sebagaimana yang pernah dikemukakan para pakar fiqih, tetapi Az-Zuhaili hanya ingin menjelaskan hukum atau hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas.¹² Hal ini akan dapat diterima dari sekedar menyajikan maknanya secara umum sebab al-Qur'an mengandung aspek aqidah, akhlak, manhaj, dan pedoman umum serta faedah-faedah yang dipetik dari ayat-ayatnya, sehingga setiap penjelasan, penegasan, dan syarat ilmu pengetahuan yang terekam didalamnya menjadi instrumen pembangunan kehidupan sosial

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj, ter. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2016), XIII: xi.

¹² Kajian Tafsir, LPSI, *Mengenal tafsir dan Mufassir*, 197.

yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern saat ini dan untuk kehidupan individu bagi setiap ummat.¹³

2. Metodologi Tafsir Al-Munir

Didalam pembahasan kitab tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang penetapan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, dan juga disertai dengan sebab-sebab turunnya ayat atau Asbab Al-Nuzul, Balaghah, al-i'rab serta aspek kebahasaannya, sejarah, wejangan dengan cara yang berimbang dalam memberikan penjelasan dan tidak menyimpang dari topik utama, kitab ini juga menafsirkan serta menjelaskan kandungan dari setiap surah secara menyeluruh yaitu dengan menggabungkan dua metode bil-mat'sur dan bil-ma'qul yang sejalan dengan kaidah yang telah diakui, dalam muqaddimah tafsir ini, Wahbah Az-Zuhaili memaparkan sistematika penafsiran yang ia terapkan adalah sebagai berikut:

- a. Membagi dan mengelompokkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an sesuai dengan urutan kedalam beberapa tema pembahasan setelah itu memberikan judul yang cocok.
- b. Menjelaskan kandungan setiap surat secara global
- c. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang shahih serta
- d. Menerangkan kisah Nabi dan peristiwa-peristiwa besar islam.¹⁴

¹³ Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, 102.

¹⁴ Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat sesuai dengan peristiwa dan momentum mengandung banyak faedah dan urgensi yang sangat besar dalam menafsirkan Al-Qur'an dan memahaminya secara benar, Asbabun Nuzul mengandung indikasi-indikasi yang menjelaskan tujuan hukum, menerangkan sebab pensyairan, mengungkap rahasia-rahasia dibaliknya, serta membantu memahami Al-Qur'an secara akurat dan komprehensif, kendati yang menjadi patokan

- e. Tafsir dan Penjelasan
- f. Menjelaskan hukum-hukum dapat dipetik dari setiap ayat yang ditafsirkan
- g. Menjelaskan balghah dan al-i'rab

Dalam penjelasannya sebisa mungkin Wahbah Az-Zuhaili mengutamakan tafsir maudhu'i yaitu dengan menyebutkan tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan satu tema tertentu, dan dijelaskan pada bagian pertama serta semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an seperti yang dijelaskan Amir Fasihol Fath, ia memasukkan Wahbah Az-Zuhaili sebagai kelompok mufassir yang memetingkan kesatuan dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat yang tersebar di berbagai surah dalam Al-Qur'an.

Walaupun sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa sulit untuk menemukan metodenya dalam tafsir ini karena disisi lain selain sebisa mungkin menggunakan metode tafsir tematik, Wahbah Az-Zuhaili juga menggunakan metode perbandingan (Muqarran) namun dalam banyak kesempatan ia juga menggunakan metode tafsir analitik(Tahlili).

3. Corak dan Metode Tafsir Al-Munir

Masih merujuk kepada kerangka al-Farmawi dalam kitabnya terdapat tujuh ragam corak dalam penafsiran Al-Qur'an dalam kitab tafsir, yakni tafsir al-Sufi, tafsir al-Fiqih, tafsir al-Falsafi, tafsir al-Ilmi, dan tafsir adabi al-Ijtima'i.¹⁵ Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Az-

utama adalah keumuman kata dan bukan kekhususan sebab didunia perundang-undangan zaman sekarang,kita melihat apa yang disebut dengan memorandum penjelasan undang-undang yang mana didalamnya dijelaskan sebab-sebab dan tujuan penerbitan undang-undang tersebut lihat,Wahbah Az-Zuhaili,*TAFSIR Al-Munir jilid 13*(jakarta:Gema Insani,2016),5.

¹⁵ Tafsir Shufi penafsiran yang dilakukan para sufi yang pada umumnya dikuasai oleh ungkapan mistik,ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali oleh seorang shufi dan

Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (adabi), dan sosial kemasyarakatan (al-Ijtima'i) serta adanya nuansa yurisprudensi (Fiqh), hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (fiqh al-hayah) atau hukum-hukum yang terkandung didalamnya, hal ini dapat dilihat karena memang Wahbah Az-Zuhaili sendiri sangat terkenal dengan keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya al-Fiqih al-Islami wa adillatuhu, sehingga bisa dikatakan corak penafsiran Tafsir al-Munir adalah keselarasan antara Adabi Ijtima'i dan nuansa fiqihnya atau penekanan Ijtima'i lebih ke nuansa fiqh.

Corak penafsiran adalah al-adabi al-Ijtima'i (sastra dan sosial kemasyarakatan) serta AL-Fiqih(hukum-hukum islam) hal ini dikarenakan Wahbah Az-Zuhaili mempunyai keilmuan dalam bidang fiqh namun dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya

menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian pada langkah

yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf, Tafsir Fiqh penafsiran ayat Al-Qur'an yang dilakukan (tokoh) suatu madzhabnya untuk dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran madzhabnya. Tafsir Falsafi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat, tafsir ilmi penafsiran ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan modren yang timbul pada masa sekarang, tafsir adabi al-Ijtima'i dengan corak ini mufassir mengungkapkan keindahan dan keagungan Al-Qur'an yang meliputi aspek balaghah, mukjizat, makna, dan tujuannya. lihat Kadar M. Yusuf, Studi Al-Qur'an, (Jakarta; Hamzah, 2014), cet 2, p 161-165.

berikutnya penafsiran berusaha menghubungkan nash-nash Al-Qur'an, yang sedang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.¹⁶

Wahbah Az-Zuhaili selalu mendekatkan pemahaman ayat kepada realitas kehidupan sosial, sebagaimana tujuan yang dituju dalam penulisan tafsir ini, istilah fiqh al-hayah yang selalu digunakan ketika membahas satu atau kelompok ayat secara konsisten sebagaimana isyarat bahwa ia akan mengaitkan ayat dengan kehidupan sosial, karena itu seperti pendekatan ini juga termasuk domain penekatanannya, dalam Q.S. Al-Kahf ayat 60-80 ayat ini juga termasuk keterangan bahwa didalam surah itu terdapat kisah Nabi Musa dan Khidir.

Dengan melihat dari penafsirannya yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirnya ini bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (adabi) dan sosial kemasyarakatan (al-Ijtima'i serta adanya nuansa yurispedensial (fiqh) hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (fiqh al-hayat) atau hukum-hukum yang terkandung didalamnya, hal ini dapat dilihat karena memang Wahbah Az-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya al-fiqh al-islami wa adillatuhu, sehingga bisa dikatakan corak penafsiran tafsir al-Munir adalah keselarasan antara adabi ijtima'i dan nuansa fiqhnya atau penekanan ijtima'inya lebih kenuansa fiqh.¹⁷, Sedangkan Metode tafsir Al-Munir Menurut Aby al-Hayy al-Farmawi terdapat empat metode

¹⁶ Muhammad sari, tafsir tahlili wa Akhowatuhu (Banten:UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018) hlm.34.

¹⁷ Supriadi, "Istidraj dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili, (Skripsi" Institut Agama Islam" Bengkulu, 2019) 63-64.

dalam mmenafsirkan Al-Qur'an yaitu: tahlili, ijmal, muqarran, dan maudhu'i tafsir ini menggunakan model penafsiran yang memadukan antara penafsiran bi al-mat'sur (periwiyatan) bi al-ra'yi (penalaran dan ijthad) dan bi al-iqtiran metode yang memadukan antara bi al-ma'tsur dan bi al-ra'yi.

Mengamati metode penafiran penulisan tafsir Al-Munir ia menegaskan bahwa metode yang digunakan adalah mengkompromikan antara mat'sur dan ma'qul, Mat'sur adalah periwiyatan dari hadist nabi dan perkataan salafatush-shalih, sedangkan ma'qul disini adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, diantaranya ada tiga yaitu:

- a. Penjelasan nabawi yang shahih, dan perenungan secara mendalam tentang kosa kata, asbabun nuzul, konteks ayat dan pendapat ahli tafsir para mujtahid serta para ulama yang siqah.
- b. Memperhatikan wadah al-Qur'an yang menampung ayat-ayat kitabullah yang mukizat hingga kiamat, seperti gaya bahasa tertinggi dan susunan kata yang indah yang menjadikan Al-Qur'an istimewa dengan kemujizatannya.

Bukti hal ini terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.s Al-Isra':88

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا
الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۗ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Artinya: Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk

membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.”

- c. Memilih pendapat buku-buku tafsir dengan berpedoman kepada muqaashid syari'at yang mulia yaitu tujuan atau dengan rahasia-rahasia yang ingin direalisasikan oleh syari'at.

Dengan langkah-langkah penafsiran tersebut diatas maka bisa disimpulkan bahwa metode penafsiran yang dipakai Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir adalah kolaborasi antara metode tahlili dan semi tematik (Maudhu'i) mufassir kontemporer diatas merupakan indikasi atas kegagalan sebagian besar ulama terlebih dahulu Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh dan panduan antara bagian-bagiannya.¹⁸

4. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir Al-Munir.

Adapun beberapa pandangan ulama terhadap Tafsir Al-Munir diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Ali Iyazi dalam bukunya *al-Mufasirun Hayatuhum wa manhajuhu* mengatakan bahwa sumber pembahasan kitab ini menggunakan gabungan antara *Tafsir Bi Ma'tsur* dan *tafsir bi Ar-Ra'yi* hal ini juga diakui Wahbah sendiri bahwa dalam penafsiran Al-Qur'an ia tidak hanya berpegang pada *tafsir bi al-mat'sur* saja akan tetapi berpegang pada *tafsir bi al-mat'sur* saja akan tetapi juga tetap berpegang pada *tafsir bi al-ra'yi* atau pada riwayat. Tentang tafsir ini Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tafsir Al-Munir ini bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir melainkan sebuah tafsir yang ditulis dengan selektifitas yang

¹⁸ Muhammad alif," Analisis Al_Munasabah Fii-Qur'an " *Jurnal Al-fath*, Vol.03 No.02 (Juli-Desember,2009), hlm.133-134.

lebih shahih, bermanfaat dan mendekati ruh(inti sari) kandungan ayat al-qur'an baik dari tafsir klasik maupun modren dan tafsir bi al-mat'sur ataupun tafsir rasional, didalamnya juga diupayakan untuk menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.¹⁹

- b. Menurut Nasaruddin Baidan dalam memberikan penelasan, Wahbah Az-Zuhaili mengomparasikan pendapat para mufassir tafsir klasik atau kontemporer kemudian ia sendiri memunculkan pendapatnya bahwa metode yang dipakai oleh Wahbah dari Sudut cara penjelasan tafsirnya menggunakan metode muqarrin yakni membandingkan beberapa pendapat atau penafsiran mufassir klasik dan modren atau kontemporer.²⁰
- c. Menurut Ridwan Nasir metode yang digunakan tafsir Al-Munir yaitu metode iqtiran artinya menggunakan metode sumber riwayat yang shahih dan juga menggunakan sumber akal yang shahih dalam menafsirkan ayat-ayat, Wahbah tidak hanya menggunakan informasi dari hadist-hadist Nabi dan riwayat para sahabat serta tabi'in. Wahbah didalam tafsirnya tidak jarang mengutip penafsiran Al-Razy sebagaimana telah dikenal para cendikiawan bahwa dalam bidang tafsir Al-Qur'an, ilmu kalam, dan ilmu mantik pemikiran al-Razy sangatlah dipertimbangkan bahkan dikagumi tidak jarang Wahbah setelah menjelaskan satu pembahasan, ia memperkuat

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *muqaddimah tafsir al-Munir* (Depok: Gema Insani, 2005), 7.

²⁰ Metode Muqarrin mencakup tiga hal; membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama atau diduga sama, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadist pada lahirnya terlihat bertentangan kemudian membandingkan berbagai pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

argumentasinya dengan mengutip langsung pendapat Al-Razy, seperti ketika menjelaskan Surah An-Nisa ayat 117

فَلَعَلَّكَ بَخِيعُ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمَّ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
 الْحَدِيثِ أَسَفًا

Artinya : Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan (berhala), dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka,

Jadi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili ini memberikan pembahasan atau penafsiran dengan mudahnya untuk dicerna dan mudah dimengerti selain penafsiran tersebut tidak meninggalkan pendapat para mufassir klasik akan tetapi ia mengkomparasikan pendapat para mufassir klasik dan modren, Wahbah sendiri juga ikut adil dalam penafsiran tersebut, jika kitab ini cocok bagi siapapun yang ingin memahami tafsir karena tafsir ini mengandung unsur fanatisme madzab.²¹

5. Kelebihan dan Kelemahan Tafsir Al-Munir

Setiap kitab tafsir sudah pasti memiliki ciri dan keistimewaan tersendiri yang membedakan dengan kitab-kitab tafsir lainnya, demikian halnya dengan Tafsir Al-Munir yang juga memiliki ciri khas dan beberapa keistimewaan seperti:

- a. Bidang penafsiran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an seperti: ilmu nuzul al-qur'an, ilmu munasabah al-Qur'an, ilmu balaghah,

²¹ Muhammad Hambali, sekilas tentang Tafsir Wahbah Az-Zuhaili, *Jurnal ilmu al-qur'an dan hadist*, Vol.2.No.2(juli,2019),124.

nahu, i'rab, qiraa'at, dan kisah dalam Al-Qur'an serta penjelasan hukum-hukum fiqih yang terkandung didalamnya, yang semua mencakup dan terhimpun dalam satu kitab tafsir yakni dalam tafsir Al-Munir.

- b. Hal ini tentunya berbeda dengan penafsiran kitab-kitab tafsir yang lain yang hanya mengkaji dan menonjolkan disatu ilmu saja atau dibidang tertentu tanpa menyertakan ilmu-ilmu lainnya.
- c. Termasuk dalam kategori ilmiah yang memiliki ratusan referensi yang sudah mahsyur dan merujuk pada sumber-sumber yang asli, selain itu juga dalam penjelasannya dengan bahasa yang sederhana namun diuraikan secara ilmiah yakni mengompromikan dengan pengetahuan ketika menjawab terhadap problematika kekinian sehingga keberadaan Al-Qur'an benar-benar dirasakan kemukjizatan dengan tidak terkalahkan pada dunia modren dan teknologi saint.²²
- d. Untuk kelemahan sulit bagi penulis untuk mencari kelemahan tafsir ini karena tafsir ini adalah kumpulan dari buku-buku tafsir Klasik dan kontemporer seolah-olah pengarang menutup kekurangan yang ada dalam suatu tafsir yang lain sehingga penafsirannya menjadi sempurna namun satu hal yang mungkin perlu disadari bahwa dengan mengabungkan tafsir-tafsir yang ada seolah-olah penulis tidak mengungkapkan suatu tafsiran baru yang sesuai dengan kehidupan modren sekarang dan hal ini adalah suatu kelemahan yang dilakukan Wahbah Az-Zuhaili hanya mengutip dan

²² Lisa Rahayu, *Makna Qaulun dalam Al-Qur'an* :Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhaili(Skiripsi Sarjana Fakultas Usuluddin Universitas UIN SUSKA Riau,Pekanbaru,2010)hlm.33.

melakukan sistematika pembahasan yang lebih rapi dari tafsir-tafsir yang lain.

BAB III

MAKNA ZINA

A. Pengertian Zina

Zina secara etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah sedangkan zina secara terminologi adalah sebagai salah satu perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang menurut naluri kemanusiaan perbuatan itu dianggap wajar namun haram oleh syara'

Zina juga adalah memasukkan hafazah faraj yang dilakukan diluar pernikahan tanpa akad yang sah dan itu melanggar aturan norma agama dan norma hukum yang sah.

Sedangkan dalam bahasa arab adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah secara umum zina bukan hanya disaat manusia telah melakukan hubungan seksual tetapi segala aktivitas dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.

Zina secara etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah, sedangkan secara terminologi diartikan sebagai salah satu perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang menurut naluri kemanusiaan perbuatan itu dianggap wajar namun haram oleh syara' sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili zina dalam bahasa arab dan hukum yang sama yaitu, persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada faraj(Vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah syubhat dari sekilas penjelasan diatas dapat didefinisikan sebagai berikut:

Zina adalah memasukan hafazah dalam faraj yang dilakukan diluar nikah tanpa akad, dan itu melanggar aturan norma agama dan norma hukum yang sah, Imam syafi'i mengatakan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal berdasarkan hadist yang artinya “ yang haram itu bisa mengharamkan (membuat haram) sesuatu yang halal.

Dalam hukum islam ada dua itulah yang digunakan bagi pelaku zina yaitu zina muksan dan ghairu mukhsan, zina muksan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah sedangkan zina ghairu mukhsan yaitu zina yang dilakukan oleh jejaka atau perawan yang belum pernah menikah perbuatan itu dianggap sebagai zina yang harus diberikan hukuman (hadd).

Zina menurut para ulama secara umum adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan (dalam persetubuhan) yang haram menurut zat perbuatan bukan karena subhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat.

Zina menurut Kamur Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita diluar ikatan pernikahan yang sah, sebagaimana ulama mendefenisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasan adalah kehormatan maka merampas ini adalah menyerahkan perhiasan kepada orang lain.

Zina dalam fiqih jinayah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah danm dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat, perzinaan ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah hukumnya bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan)

didasarkan pada ayat Al-Qur'an yakni didera seratus kali, sementara bagi pezina mukhsan dikarenakan sanski rajam, rajam dari bahasa melempar batu, rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.

Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka, jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang pulalah kehormatannya.

Dari berbagai macam defenisi tentang zina maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).²³

B. Zina Menurut *Fuqahā'*

As-syāfi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang *syubhat*.²⁴

Sedangkan *Al-Malikiyah* mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukalaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa *syubhat* atau disengaja.²⁵

Al-Hanābilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *fāhisyah* (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Namun untuk menjalankan hukum zina seperti ini, maka ada beberapa syarat

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Imam Syafi'i* (jakarta; Al-Mahira, 2010) h. 340

²⁴ Abu Mazaya Al-Hafiz & Abu Izzat Al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2003), hlm. 263

²⁵ Abu Mazaya Al-Hafiz & Abu Izzat Al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2003), hlm. 262

penting yang harus dipenuhi antara lain pelakunya adalah seorang mukalaf, yaitu *aqil* dan *balīgh*.²⁶ Perbahasan yang terkait masalah zina adalah:

Pertama: Apabila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i yang wajib dikenakan sanksi yang sudah baku. Begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang para medis mengakui kekurangannya itu.

Kedua: Pasangan zinanya itu adalah seorang manusia baik laki-laki ataupun seorang perempuan. Sehingga bila seorang laki-laki berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, sapi dan lain-lain tidak termasuk dalam kategori zina, namun punya hukum sendiri.

Ketiga: dilakukan dengan manusia yang masih hidup. Sedangkan bila seseorang menyetubuhi seorang mayat atau orang yang telah mati, juga tidak termasuk dalam kategori zina yang dimaksud memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

Keempat: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zina itu hanyalah bila dilakukan dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Sekiranya dimasukkan ke dalam dubur (anus), tidak termasuk kategori zina yang dimaksud dan memiliki hukum tersendiri. Namun Imam Asy-Syafi'I dan Imam Malik dan Imam Ahmad tetap menyatakan bahwa hal itu termasuk zina yang dimaksud.

²⁶ Syed Ahmad Syed Husin, *Konsep Zina Mengikut Pandangan Fuqaha'*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1998), hlm. 7

Kelima: perbuatan itu dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan.

Keenam: perbuatan itu dilakukan di negeri yang secara resmi berdiri tegak hukum Islam secara formal, yaitu di negeri yang ‘adil atau *dārul al-Islām*. Sedangkan bila dilakukan di negeri yang tidak berlaku hukum Islam, maka pelakunya tidak boleh dihukum sesuai dengan ayat *hudūd*.

C. Pendapat Ahli Tentang Zina

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang zina diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zina menurut Al-Jurjani bisa dikategorikan zina apabila telah memenuhi dua unsur yang pertama yaitu adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) diantara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterox*) dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan seks (*sex act*). Dengan unsur pertama, maka jika dua orang berbeda kelamin baru bermesraan misalnya berciuman dan berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman hadd berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin tetapi mereka dihukum ta’zir yang bersifat adukatif.
2. Zina menurut Hamka adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, perbuatan zina yang dianggap hal biasa oleh masyarakat sekular modern merupakan tindakan yang terkutuk dan kejahatan berat dalam tinjauan syariat islam maka Allah mencegah terjadinya perbuatan zina mendekatinya pun

dilarang Allah swt sesuai dengan firmanNya yang terdapat dalam Q.s Al-Isra'(17) : 32 dan juga dalam ayat lain yng terdapat dalam Q.s Al-Furqon:68

3. Zina menurut Ibnu Rusyd mendefesikan zina sebagai persetubuhan yang tidak berlandasan pernikahan yang sah, bukan nikah syubhat dan bukan pada budak yang dimiliki singkatnya zina adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa dasar syarat-syarat yang membolehkan.
4. Zina menurut Quriasy Shihab yaitu persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat dan sanski perzinaannya yaitu untuk seorang pezina ghoiru muhsan sama halnya dengan ulama-ulama lain dengan cara dijilid (dera) seratus kali, akan tetapi Quraisy Shihab juga berpendapat bahwa seorang pelaksana ketika menjatuhkan hukuman hendaknya tidak terlalu keras sehingga tidak kesakitan dan tidak sampai kedaging.²⁷
5. Zina menurut Al-Qurthubi bahwa zina adalah salah satu dosa besar dan keutuhan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat selain juga dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan menjijikan.
6. Zina menurut Ensiklopedia hukum islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada kaeraguan dalam melakukannya dengan nafsu syahwat.
7. Zina menurut Quraisy Shihab berpendapat bahwa lafadz fahishah adalah suatu perbuatan yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis,

²⁷ Shihab,2016 H.80

Sebagaimana firman Allah Swt tentang larangan untuk mendekati zina yang terdapat dalam Q.s Al-isra':32 dan Q.s Al-Furqan 68.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra ayat 32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ

أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

D. Macam-macam Zina

Adapun macam-macam zina dalam Al-Qur'an dan hadist telah banyak dipaparkan antara lain sebagai berikut:

1. Zina mukhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/ wanita yang wajib menjaga kehormatan artinya orang yang sudah menikah.

2. Zina ghairu mukhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh wanita/ pria yang belum menikah.

Ada juga sebagian ulama mendefenisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam yaitu zina muhsan dan ghairu mukhsan yang dimana zina muhsan adalah zina yang dilakukan orang yang sudah pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda hukumannya had bagi pelaku zina mukhsan yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati, sedangkan zina ghairu mukhsan adalah zina yang dilakukan orang yang belum pernah terikat tali ikatan perkawinan, hukuman bagi pelaku zina ghairu mukhsan dijilid atau dicambuk seratus kali dan dibuang kedaerah lain selama satu tahun, perbuatan keji menurut Jumhur ulama Mufassirin yang dimaksud perbuatan keji adalah zina, sedangkan menurut pendapat lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homoseks, dan yang sejenisnya, menurut pendapat muslim dan mujahid perbuatan keji itu adalah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita) sesuai yang dijelaskan Allah Awt dalam Q.s An-Nur:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا

تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Allah swt juga menjelaskan” perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah Swt jika kamu berikan kepada Allah swt dan hari akhirat dan hendaklah(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.

E. Pengelompokan Ayat-ayat zina

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat Al-Qur’an yang membahas tentang zina, akan tetapi peneliti fokus kepada penafsiran pada surah An-Nur:2 yang membahas tentang “hukuman bagi pezina laki laki dan perempuan muhsan adalah 100 kali dera dan jangan ada rasa belas kasihan kepada keduanya dan hendaklah memberikan hukuman kepada keduanya dan disaksikan oleh kumpulan orang”.

Kemudian dalam Al-Qur’an Allah menetapkan golongan surah yang diturunkan-Nya, apakah termasuk golongan makkiyah atau madaniyah, surah makkiyah adalah surah yang diturunkan nabi sebelum hijrah ke madinah, ciri-ciri ayat makkiyah biasanya pendek, sedangkan madaniyah adalah surah yang diturunkan Allah ketika nabi hijrah kemadinah dan ayatnya digolongkan panjang.

Berikut pengelompokan ayat tentang zina berdasarkan tempat turunnya, diantaranya termasuk makkiyah Al-Isra' ayat 32 yang membahas tentang larangan untuk mendekati zina,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Q.s Al-Furqon ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ

أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.

Ayat ini membahas tentang menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain apa pun dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, karena kehidupan itu

sangatlah mahal, hanya Allah saja yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti karena membunuh lagi, atau murtad atau berzina padahal dia sudah menikah, dan mereka tidak berzina karena akan membawa dampak negatif yang sangat serius dalam kehidupan, dan barangsiapa melakukan tiga hal demikian itu: syirik, membunuh dan berzina niscaya dia mendapat hukuman yang berat, hal itu karena sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan dari perilaku buruk tersebut. Q.s An-Nur ayat 30-31 membahas tentang untuk menahan penglihatan yang diharamkan Allah swt, dan juga untuk tidak memandangi melainkan kepada apa yang diharamkan bagi kalian siapa yang memandangnya,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ^ج

ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ص وَلَا

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ
 الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-

putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Q.s Al-Mu'minun ayat 5-7 membahas tentang menjaga dan memelihara kemaluan dari keharaman yang dilarang oleh Allah Swt seperti zina. ٤

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Q.s An-Nisa ayat 19 membahas tentang mengucapkan tutur kata yang baik, menjaga penampilan diri, dan memberikan nafkah karena wanita memiliki perasaan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ص وَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Q.s An-Nur ayat 2 membahas tentang hukuman bagi pezina perempuan dan laki-laki.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ^ص وَلَا

تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ^ص وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama

Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

F. Hukuman Bagi Pelaku Zina

Penzina terdorong melakukan perbuatan zina yang keji ini baik kekeliruan (*syubhah*) yang bisa dimaafkan atau pun semata-mata kebodohan kehendak nafsunya. Dan keadaan ini mungkin melibatkan orang yang *muhshan* (sudah menikah) ataupun *ghairu muhshan* (belum menikah). Hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹²

1. Orang yang berzina itu adalah orang yang berakal waras.
2. Orang yang berzina itu sudah cukup umur (*balīgh*).
3. Zina itu dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa. Tetapi atas kemauannya sendiri.
4. Orang yang berzina itu tahu bahwa zina diharamkan. Dengan demikian, hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa melakukan zina.

Hukuman pezina diawal Islam berupa kurungan bagi yang telah menikah dan ucapan kasar dan penghinaan kepada pezina yang belum menikah (*al-bikr*). Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisā' ayat 15-16:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ

أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ^ط فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ

يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا

مِّنْكُمْ فَكَذُوبُهُمَا ^ط فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا ^ط إِنَّ

اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisā’: 15-16)

Imam syafi’i berkata: “apabila budak muslimah berzina, maka ia dijatuhi hukuman dera sebanyak 50 kali cambukan, karena siksaan pada hukuman dera

dapat dibagi-bagi dan tidak demikian halnya pada hukuman rajam”.²⁸ Dera dalam rangka melaksanakan hukuman tidak sampai pada menumpahkan darah.²⁹ Budak laki-laki dan wanita diasingkan selama setengah tahun. Adapun pengasingan dalam As-Sunnah ada dua macam: salah satunya dinukil langsung dari Rasulullah SAW yang demikian itu adalah mengasingkan pezina yang belum pernah menikah, di mana ia dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama satu tahun.³⁰

Kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk mengasingkan dan mendera pezina yang belum menikah. Pengasingan yang kedua dalam As-sunnah telah diriwayatkan dari Nabi SAW melalui jalur *mursal* bahwa beliau mengasingkan dua orang banci yang ada di Madinah, salah satu dari keduanya bernama Hait dan yang satunya bernama Maati.³¹ Bagi orang yang berzina dengan kemahuannya sendiri hukumannya adalah bergantung kepada statusnya baik *muhshan* atau bukan *muhshan*. Bagi yang *muhshan* ialah mempunyai ciri-ciri tersebut:

1. *Mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal. Kanak-kanak maupun yang telah *mumaiyiz*, dan juga orang gila, maupun orang gila yang terkena sawan. Jika dia berzina ketika waktu dia normal ia juga dianggap *mukallaf* dan dikategorikan sebagai *muhshan*.
2. *Merdeka*, jikalau hamba dikenakan separuh hukuman cambuk baik

²⁸ Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris; penerjemah, Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 792

²⁹ Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris; penerjemah, Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 782

³⁰ Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, hlm.792

³¹ Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm*.hlm. 793

muhshan maupun bukan *muhshan*.

3. Pernah melakukan persetubuhan. Melalui pernikahan yang sah.

Bagi yang tidak pernah melakukan persetubuhan dengan cara yang sah tidak dikategorikan sebagai *muhshan*. Bagi pezina bukan *muhshan* ialah yang tidak memenuhi ciri yang di atas. Dan hukuman bagi pezina *muhshan* ialah dirajam (dilempar dengan batu) sehingga mati. Hukuman ini diputuskan berdasarkan al-Quran, hadis mutawatir dan ijma' kaum muslimin sahkan melalui ucapan dan tindakan Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Imron bin Husoin r.a. katanya: suatu ketika seorang wanita Bani Juhainah datang menemui Nabi SAW dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini berkata: “*wahai Nabi Allah, saya telah melakukan kesalahan, jatuhkanlah hukuman terhadap saya.*” Lalu Rasulullah SAW memanggil penjaga wanita ini dan bersabda: “*layanilah dia dengan baik. Setelah dia melahirkan anaknya bawalah dia kepada saya*”. Perintah Baginda ini dilaksanakan dan kemudian Baginda memerintahkan agar pakaian wanita ini diikatkan (supaya tidak terselak semasa direjam). Lalu Baginda memerintahkan agar wanita ini dirajam. Wanita itu pun dirajam. Setelah itu Baginda menyembahyangkannya, Umar berkata: “*wahai Nabi Allah, adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina ini?*”, Baginda bersabda: “*wanita ini telah bertaubat. Sekiranya taubatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah ada yang lebih baik daripada seseorang yang mengorbankan dirinya karena Allah?*” Hukuman bagi pezina bukan *muhshan* ialah 100 kali cambukan dan dibuang keluar negeri

selama satu tahun, hukuman ini telah di dasarkan di dalam al-Quran melalui firman Allah Ta'āla:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا

تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya :“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nūr: 2)

Terakhir, sementara kaidah rajam bagi pezina wanita digalakkan untuk digali lubang, jika kesalahannya dikuatkan dengan pengakuan, lubang tidak perlu digali. Ini bertujuan bagi membolehkan dia melarikan diri sekiranya dia ingin menarik balik pengakuannya. Bagi pezina laki-laki tidak perlu ditanam, seluruh tubuhnya adalah bagian untuk dirajam baik bagian yang boleh mematikan atau tidak, dan lebih baik bagian harus di elakkan. Rajam hendaklah dilakukan dengan tanah keras atau batu yang berukuran sederhana, jaraknya juga tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Siapa saja yang turut hadir haruslah turut serta merajam, sekiranya pezina tersebut dikuatkan dengan keterangan dan bukti.

Jika pezina disabitkan dengan pengakuan, maka tidak harus mengikut serta untuk merajam.³²

³² Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Sarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), hlm. 1583

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-ayat Zina

1. Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirannya menjelaskan bahwa setelah memerintahkan lima hal yaitu tauhid, beribadah dengan ikhlas, menghindari ibadah selain allah, berbuat baik dan bersikap tawadhu kepada kedua orang tua, orang-orang miskin dan ibnu sabil serta mengucapkan kata-kata yang baik, kemudian menyebutkan adab dan membelanjakan harta yaitu mengambil jalan tengah (tawassuth) tanpa pemborosan (bakhil) maka kemudian allah swt menyebutkan larangan terhadap tiga hal yaitu: Larangan berzina, membunuh tanpa alasan yang benar, dan mendekati harta anak yatim dengan cara yang benar.

Allah swt berfirman jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorong karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut, zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena didalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, pencampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan

keluarga, penyebar kekacauan, pembuka pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan, penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan, Al-Qaffah” jika dikatakan kepada seseorang jangan dekati zina maka ini lebih tegas dari pada jika dikatakan kepadanya “jika lakukan itu “

Adapun perzinaan sebagai sa’asabila (seburuk-buruknya cara) karena ia mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan binatang sebab tidak ada kekhususan seorang laki-laki dengan perempuan tertentu, hal tersebut juga mengakibatkan kehinaan dan cela yang disebabkan perbuatan zina tersebut akan terus menempel pada perempuan, tanpa dapat ditambah dengan jasa apapun yang ia berikan.

2. Qur’an Surah An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ^ج

ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ

لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلْيَضْرِبْنَ بخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ

جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

ءَابَائِهِمْ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءِ

بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ

أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى

الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ

زِينَتِهِنَّ ^ج وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung

kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Penafsiran wahbah Az-Zuhaili Wahai Muhammad, katakanlah kepada para hamba kami yang mukmin, tahanlah penglihatan terhadap yang diharamkan oleh Allah swt, janganlah kalian memandang melainkan kepada apa yang dihalalkan bagi kalian memandangnya.

Penggunaan kata-kata “orang mukmin” disini untuk mengisyaratkan bahwa sudah menjadi sikap dan karakter orang mukmin untuk bersegera melaksanakan dan mematuhi perintah-perintah, Yang dimaksud menahan pandangan disini bukannya memejamkan mata, tetapi menjadikannya tertunduk dan terjaga karena malu, tidak jelalatan.

Ibnu Abi Hatim dari Muqatil yang bersumber dari jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwa ayat ini turun, turun ketika Asma' binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main dikebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan, berkatalah Asma; alangkah

buruknya pemandangan ini lalu turunnya ayat ini Q.s An-Nur ayat 31 sampai auratin nisa (aurat wanita) berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada kaum mukminah menutup aurat mereka.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Hadirami bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita membuat kantong perak yang diisi untaian batu-batu manikan sebagai perhiasan kakinya, apabila ia lewat dihadapan sekelompok orang ia memukul-mukul kakinya ketanah sehingga kedua gelang kakinya bersuara karena beradu, maka turunlah kelanjutan ayat ini Q.s An-Nur ayat 31 dari wala yadhribna bi arjulihin (dan janganlah mereka memukulkan kakinya) sampai akhir ayat yang melarang wanita menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapat perhatian.

3. Qur'an Surah An-Nur Ayat 33-34

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي

ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ

مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ



Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili hendaklah orang yang sama sekali belum memiliki biaya pernikahan bersungguh-sungguh secara optimal untuk menjaga kesucian diri, berdasarkan penafsiran ini berarti yang dimaksud dengan kata nikah dalam ayat ini adalah pengertian nikah dalam arti yang sesungguhnya menurut terminologi syara'.

4. Qur'an Surah Al-Mu'minun Ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari hal yang haram; kecuali terhadap istri dan budak wanita yang mereka miliki, maka mereka tidak berdosa untuk menggauli mereka. Dan barangsiapa yang menggauli selain istri dan budak perempuannya maka mereka telah jauh dari kebenaran dan telah melanggar hukum Allah.

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam penafsiran beliau menjelaskan bahwa Allah swt menyampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin yang memiliki tujuh sifat dan kriteria yang disebutkan dalam ayat-ayat bahwa mereka benar-benar orang yang beruntung, ketujuh sifat dan kriteria tersebut salah satunya terdapat pada ayat 5-7.

Mereka menjaga dan memelihara kemaluan mereka dari keharaman oleh karena itu, mereka tidak terjatuh kedalam hal yang dilarang oleh Allah swt seperti zina dan perbuatan kaum Nabi Luth a.s (hubungan sesama jenis) mereka tidak mendekati melainkan hanya pasangan saah mereka yang dihalalkan oleh Allah swt dengan akad nikah atau dengan kepemilikan yakni budak yang mereka miliki (pada masa lalu dimana praktik perbudakan masih lazim berlaku) barang siapa yang hanya membatasi diri pada yang halal tidak ada celaan dan dosa atas dirinya.

“Barang siapa yang mencari dan menginginkan selain pasangan yang saah dan budak miliknya, mereka itulah orang-orang yang keterlaluan dalam berbuat pelanggaran dan melampaui batasan-batasan Allah swt, ini menunjukkan diharamkannya nikah mut’ah, onani, dan masturbasi.³³

5. Qur’an Surah An-Nisa Ayat 15-16

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ
 فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
 سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْزُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا
 عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji1 di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada

³³ Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari’ah dan Manhaj, 2016, 300

empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap yang baik, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil di dalam memberikan nafkah dan giliran karena sesungguhnya wanita memiliki perasaan, emosi dan sensitifitas yang tajam, seorang wanita menyukai dari diri seorang laki-laki sesuatu yang sama seperti yang disukai laki-laki dari diri seorang wanita.³⁴

Allah swt berfirman dalam Q.s Al-Baqarah;228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ج وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ^ج وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ج

³⁴ Az-Zuhaili, Tafsir Aal Munir: Aqidah, Syari'ah, dan manhaj, trans oleh Abdul Hayyan Al-Kattani, 2 (Jakarta: Gema insani, 2016) 639-640

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ^ج وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ^{مؤ}

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

“Diantara akhlak Rasulullah saw adalah beliau adalah sosok yang memiliki sikap dan cara mempergauli yang baik (selalu memasang wajah dan menampilkan keceriaan, murah senyum, selalu mengajak bergurau keluarga, bersikap lembut dan ramah kepada mereka, memberi keluasaan nafkah kepada mereka dan mengajak bercanda ria para istri beliau, bahkan beliau mengajak sayyidah aisyah r.a lomba lari sebagai bentuk cinta dan kasih sayang beliau kepadanya, setiap malam mengumpulkan para istri beliau di rumah salah satu diantara mereka makan malam bersama, dan setelah itu para istri beliau pulang kerumah masing-masing, setelah menunaikan shalat, beliau masuk kedalam rumah dan mengajak ngobrol keluarga beliau sebentar sebelum tidur, beliau masuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian beliau terhadap mereka agar

mereka senang dan bahagia, Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ﴿٢١﴾


Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Perintah Allah swt dalam ayat itu dan pergaulilah mereka para wanita secara patut merupakan bantahan dan kecaman terhadap apa yang berlaku pada masa jahiliyah, kaum laki-laki bersikap kasar dan keras terhadap kaum wanita serta bersikap semena-mena terhadap mereka.

Jika kalian membenci istri kalian karena memiliki kekurangan didalam akhlakunya atau memiliki fisik yang tidak menarik atau karena ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau karena kalian memang tertarik kepada wanita lain, maka bersabarlah jangan kalian tergesa-gesa bersikap negatif terhadap mereka dan jangan kalian tergesa-gesa menceraikannya menceraikannya, karena siapa tau mungkin Allah menciptakan kebaikan yang banyak pada dirinya.

B. Penafsiran La Taqrabul Zina dalam Tafsir Al-Misbah

Ayat dan terjemahan dari Q.S Al-isra'ayat 32 dalam tafsir Al-Misbah adalah sebagai berikut:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Sebelum menafsirkan kalimat la taqrabul zina Quraisy Shihab menghubungkan penafsiran Q.s Al-Isra' ayat 32 dengan ayat sebelumnya yakni Q.s Al-Isra' ayat 31 disebutkan bahwa salah satu faktor yang mendorong untuk membunuh anak-anak perempuan pada zaman jahiliyah adalah kekhawatiran diperkosa atau zina maka diaat 32 dari Q.S Al-Isra' ini Allah memerintahkan semua anggota masyarakat untuk menghindari segala penyebab yang dapat mengantar kearah itu.³⁵

Quraisy Shihab, mengutip pendapat Al-Biq'a'i, mengatakan bahwasanya perzinaan itu mengandung unsur pemborosan , namun tidak ditemukan makna dan maksud pemborosan yang dimaksud itu, selain pemborosan, dampak negatif dari perzinaan, menurut Quraisy Shihab adalah pembunuhan akibat ketidakjelasan siapa ayah dari sang anak.³⁶

Selain merujuk Al-Biq'a'i dalam menjelaskan dampak negatif dari perzinaan , Quraisy Shihab juga merujuk kepada pendapat Sayyid Quth yang dikutip oleh Quraisy Shihab , mengatakan bahwa dalam perzinaan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi pertama, yaitu penempatan sperma tidak pada tempatnya yang akan mengakibatkan munculnya keinginan untuk menggugurkan

³⁵ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*: pesan, kesan, dan keserasian, hlm. 457-458

³⁶ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* : Kesan, Pesan dan Keserasian, hlm. 458

janin dikandung, jikapun anak itu dibiarkan hidup , ia dibesarkan begitu saja tanpa ada yang mendidik dan memeliharanya.³⁷

Kedua, yaitu tercampur baurnya keturunan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan menyangkut kehormatan anak sehingga hubungan antar masyarakat melemah dan mengakibatkan kematian umat, disisi lainnya perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi begitu rapuh padahal ia adalah wadah terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan anak mengemban tanggung jawabnya.

Quraisy Shihab mengatakan bahwa mengkhayalkan hal-hal seksual bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina ia berkata:


“ Ayat ini menegaskan bahwa : dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk mengkhayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu.

Menurut Quraisy Shihab, mengutip dari pengamatan sejumlah ulama yang tidak ia sebutkan secara spesifik nama-nama mereka , semua ayat Al-Qur'an yang memakai kata “ jangan mendekati”sebagaimana yang tertera diatas , biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya , contohnya seperti hubungan seks saat berzina, saat istri sedang haid, atau seperti contoh lain memperoleh harta secara batil, sementara itu menurut Quraisy Shihab larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, tidak memiliki rangsangan yang kuat.

³⁷ Ibidz

C. Penafsiran La Taqrabu al-Zina dalam Tafsir Al-Azhar

Ayat dan terjemahan dari Q.S Al-Isra'ayat 32 dalam Tafsir Al-Azhar adalah sebagai berikut:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Diawal penafsirannya, Buya Hamka terlebih dahulu menjelaskan defenisi zina menurut pandangannya, ia mengatakan bahwasanya zina yaitu”segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau tidak sah nikahnya.

Ketidakbolehan mendekati hal-hal yang mendekati zina, menurut Buya Hamka, disebabkan karena adanya syahwat bersetubuh yang ada pada laki-laki dan perempuan gelora syahwatnya itu muncul ketika laki-laki dan perempuan saling dekat-dekatan Hamka mengatakan:” Apabila seorang laki-laki dengan perempuan tidak berdekatan, susah mengelakkan tumbuhnya syahwat itu.³⁸

Hamka diatas, didukung oleh salah satu hadis Nabi saw yang dikutip Hamka dalam tafsirnya” kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan telah khalwat berdua-dua maka yang ketiga adalah syaitan.

Dalam mengutip hadis nabi diatas, Hamka sama sekali tidak menyebutkan sanad, perowi, dan derajat hadis tersebut, Hamka memaparkan hasil penelitian Dr.Marion Hylard, Kepala Bagahian perempuan dan Rumah Sakit Bersalin, di Universitas Toronto yang telah bekerja hampir 30 tahun, terkait bahasa khlawat,

³⁸ Ibid

berpijak dari hasil penelitian ilmiah Dr.Marion Hylard tersebut, Hamka mengatakan” Beliau mendapat kesimpulan ilmiah yang kuat tentang pengaruh naluri perempuan sebagai perempuan yang membangkitkan nafsu berkelamin(sek) padanya.Menurut beliau: tempat yang sepi hembusan angin, berdekatan kedua ketika menonton flim-flim yang membangkitkan birahi, persinggungan kulit sesama kulit, persentuhan ujung jari sekalipun apalagi kalau sudah disertai rabaan dan ciuman, semuanya itu adalah pembangkit syahwat yang terpendam dalam diri seorang perempuan.³⁹

Diantara hal-hal yang hamka amati ketika itu yang masuk dalam kategori mendekati zina antara lain: flim-flim cabul, majalah dan buku-buku porno, dan pergaulan bebas yang semakin mencolok.⁴⁰

Selain hal-hal diatas perbuatan yang dianggap Hamka mendekati zina dan Hamka melarang untuk melakukan perbuatan tersebut antara lain; wanita yang berpakaian tapi telanjang, nyanyian-nyayian yang berisi ajakan buruk, dansa-dansa, peluk-pelukan, dan perempuan (musafir) yang tidak diantarkan oleh suaminya atau mahramnya.

Hamka mengetahui beberapa kasus dan dampak negatif yang terjadi akibat maraknya perzinaan ini, kala itu Hamka kerap kali melihat orang tua yang menikahkan gadis anak gadisnya dalam keadaan hamil, dan itu dianggap sebagai hal yang lumrah adanya.

Selain hamil diluar nikah Hamka juga melihat dampak negatif lain dari maraknya perzinaan diantaranya gadis yang hamil tanpa suami, jual beli anak

³⁹ Hamka,*Tafsir Al-Azhar*,hlm.56-57

⁴⁰ Hamka,*Tafsir Al-AzharI*,hlm.57

hasil hubungan gelap, legalisasi aborsi yang dilakukan oleh beberapa negara "modren", penyalahgunaan obat-obat pencegah kehamilan, timbulnya penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya seperti *siphilis* dan *Vietnam Rose*. *Vietnam rose* ini adalah penyakit kelamin yang diderita oleh seradu-seradu vietnam karena bersetubuh dengan wanita-wanita pelacur saat mereka liburan (pakansi)

D. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap zina

Zina adalah memasukan hafazah dalam faraj yang dilakukan diluar nikah tanpa akad, dan itu melanggar aturan norma agama dan norma hukum yang sah, Imam syafi'i mengatakan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal berdasarkan hadist yang artinya " yang haram itu bisa mengharamkan (membuat haram) sesuatu yang halal.

Wahbah Az-Zuhaili tidak suka berdebat dengan golongan Salafi-Wahabi. Az-Zuhaili wafat pada usianya yang ke- 83 sekitar tahun 2015, pada hari sabtu sore di Suriah, penyebab kematiannya pun tidak ada yang mengetahui sampai sekarang, Wahbah Az-Zuhaili Wafat di Damaskus dengan meninggalkan banyak ilmu yang akan tetap dikenang sepanjang zaman gelarnya sarjana diraih pada tahun 1953 di Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik tahun 1956, ia meraih gelar dokter dalam bidang Syari'ah dari Universitas Al-Azhar, Kairo.

Wahbah Az-Zuhaili kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik pada tahun 1963, karirnya akademiknya terus menanjak, tak lama kemudian ia diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama, jabatan dekan sekaligus Ketua Jurusan Fiqih Al-

Islami juga disandangkan karena dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatan sebagai pembantu dekan kini ia menjadi guru besar dalam bidang hukum islam pada salah satu Universitas di Syiri'a.

sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili zina dalam bahasa arab dan hukum yang sama yaitu, persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada faraj(Vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah syubhat dari sekilas penjelasan diatas dapat didefenisikan sebagai berikut:

Zina adalah memasukan hafazah dalam faraj yang dilakukan diluar nikah tanpa akad, dan itu melanggar aturan norma agama dan norma hukum yang sah, Imam syafi'i mengatakan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal berdasarkan hadist yang artinya " yang haram itu bisa mengharamkan (membuat haram) sesuatu yang halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan yang muncul dari rumusan masalah peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zina merupakan salah satu hubungan yang dilarang oleh Allah Swt dikarenakan zina merupakan salah satu dosa besar, perbuatan yang kotor dan menjijikan, karena zina dapat menghancurkan kehormatan, zina adalah memasukan hafazah dalam faraj yang dilakukan diluar nikah tanpa akad, dan itu melanggar aturan norma agama dan norma hukum yang sah, Imam syafi'i mengatakan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal berdasarkan hadist yang artinya “ yang haram itu bisa mengharamkan (membuat haram) sesuatu yang halal.
2. Wahbah Az Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, karna itu merupakan suatu perbuatan yang buruk yang dapat menghancurkan kehormatan , pada Q.s An-Nur ayat 2 bahwasanya Allah Swt menyuruh dan melarang untuk menjauhi zina karna itu merupakan perbuatan yang keji dan buruk.
3. Selain itu dapat digaris bawahi sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili zina dalam bahasa arab dan hukum yang sama yaitu, persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada faraj(Vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah syubhat dari sekilas penjelasan diatas dapat didefenisikan sebagai berikut:

Zina adalah memasukan hafazah dalam faraj yang dilakukan diluar nikah tanpa akad, dan itu melanggar aturan norma agama dan norma hukum yang sah, Imam syafi'i mengatakan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal berdasarkan hadist yang artinya'' yang haram itu bisa mengharamkan (membuat haram) sesuatu yang halal.

B. Saran

Setelah melihat penjelasan dari Mufassir Wahbah Az-Zuhaili peneliti berharap agar semua pembaca karya ilmiah ini menyadari bahwa dalam mendekati zina itu dilarang oleh Allah Swt sebagaimana yang telah terdapat dalam Q.S Al-Isra'ayat 32 mengatakan dengan tegas bahwa terdapat untuk jangan sekali-sekali untuk mendekati zina karna zina merupakan perbuatan yang buruk dan keji.

Dalam penelitian ini penulis berharap agar menjadi motivasi kepada peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya, agar menyadari syariat-syariat yang ada dalam islam.

Wahbah Az Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, karna itu merupakan suatu perbuatan yang buruk yang dapat menghancurkan kehormatan , pada Q.s An-Nur ayat 2 bahwasanya Allah Swt menyuruh dan melarang untuk menjauhi zina karna itu merupakan perbuatan yang keji dan buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Manna Khalil Al-Qattan, *Studi ilmu-ilmu Qur'an ter mudzakir AS* (Bogor: Pustaka Lenrera Antar Nusantara, 2013)
- M.Quraisy Shihab *Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an jilid 7*(Ciputat Lentera Hati, 2000)
- Saiful Amin Ghofur, *Mosaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik Kontemporer* (Yogyakarta ;Penerbit Kaukaba, 2013)
- Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufassir Era Klasik dan Kontemporer* (jawa Timur:Pustaka Sidogiri pondok pesantren Sidogiri, 1438 H)
- Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama syam, Musthafa Az-Zarga, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, wahbah Az-zuhaili* (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2015)
- Amin Ghofur, *MozaikMufassir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir dan mufassir*
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Manhaj, ter.Abdul Hayyie Al-Kattani dkk* (Jakarta : Gema Insani, 2016)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta, 2002)
- Syahiron Syamsudin, *Metodologi PenelitianKuantitatif*, (yogyakarta:Teras, 1999)
- Andi Prastowo, *Metode penelitian kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, cet III*, (Yogyakarta;Ar-Ruzz Media, 2016)
- Syahiron Syamsudin *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Wahbah Az-Zuhaili, *TAFSIR Al-Munir jilid 13*(jakarta:Gema Insani, 2016)
- M.Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah:pesan, kesan, dan keserasian.*
- Az-Zuhaili, *Tafsir Aal Munir:Aqidah, Syari'ah, dan manhaj*, trans oleh Abdul Hayyan Al-Kattani, 2(Jakarta:Gema insani, 2016)
- Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Imam Syafi 'i* (jakarta;Al-Mahira, 2010)
- Lisa Rahayu, *Makna Qaulun dalam Al-Qur'an :Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhaili*(Skiripsi Sarjana Fakultas Usuluddin Universitas UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010)

Muhammad Hambali, sekilas tentang Tafsir Wahbah Az-Zuhaili, *Jurnal ilmu al-qur'an dan hadist*, Vol.2.No.2(juli, 2019)

Muhammad alif, "Analisis Al Munasabah Fii-Qur'an " *Jurnal Al-fath*, Vol.03 No.02 (Juli-Desember, 2009)

Wahbah Az-Zuhaili, *muqaddimah tafsir al-Munir*(Depok: Gema Insani, 2005)

Supriadi, "Istidraj dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili, (Skripsi" Institut Agama Islam" Bengkulu, 2019

Kadar M.Yusuf, Studi Al-Qur'an, (Jakarta; Hamzah, 2014)

Muhammad sari, tafsir tahlili wa Akhowatuhu(Banten:UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMADAD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: www.uin-sidmpn.ac.id Email : info@uin-sidmpn.ac.id

Nomor : B-1051/Un.28/D.1/PP.00.9/07/2024 15 Juli 2024
Lam : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

1. Desri Ari Enghariano, M.A
2. Dahliliati Simanjuntak, M.A

Assa'amu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nurhayati
NIM : 1710500006
Sem/T.A : XIV(Empat Belas)/2024
Judul Skripsi : **Ayat Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqh (Studi Pembeccaan Wahbah Az-zuhaili)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswayang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Ahmadiyah, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi


Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing I


Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing II


Dahliliati Simanjuntak, M.A
NIDN. 2003118801